



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 05/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. DR. IR. BAMBANG RIYANTO TRILAKSONO DAN
PENGANGKATAN PROF. IR. SUPRIHANTO, Ph.D SEBAGAI SEKRETARIS
KOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN (K-IV)
SENAT AKADEMIK PERIODE 2010-2011**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (K-IV) Senat Akademik karena telah diangkat sebagai Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4) - ITB;
- b bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 12 Maret 2010 telah menyetujui Pemberhentian Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono dan Pengangkatan Prof. Ir. Suprihanto, Ph.D sebagai Sekretaris Komisi IV Senat Akademik periode 2010-2011;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 34 ayat 6;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 41;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 20 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono sebagai Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (K-IV) Senat Akademik, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Ir. Suprihanto, Ph.D sebagai Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (K-IV) Senat Akademik.
- KETIGA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART-ITB Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Maret 2010
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.